

**IMPLEMENTASI KAIDAH *LĀ YATIMMU AT-TABARRU'U***

***ILLĀ BIL QABDI* (لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ) TERHADAP**

**KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**KHULASOH MUSTIKA DEWI  
NIM. 1522301020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO  
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini, saya ,

Nama : Khulasoh Mustika Dewi

NIM : 1522301020

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Implementasi Kaidah *La Yatimmu At-Tabarru'u Illā Bil Qabdi*** Terhadap Kedudukan Akta Ikrar Wakaf ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**Khulasoh Mustika Dewi**  
NIM 1522301020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**Implementasi Kaidah *Lā Yatimmu At-Tabarru'ū Illā Bil Qabdi*  
(لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ) Terhadap Kedudukan Akta Ikrar Wakaf**

Yang disusun oleh Khulasoh Mustika Dewi (NIM. 1522301020) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. Supari, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705200312 1 001

Purwokerto, 24 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Khulasoh Mustika Dewi  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Khulasoh Mustika Dewi  
NIM : 1522301020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Program Studi : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Implementasi Kaidah *La Yatimmu At-tabarru'u Illā Bil***

***Qabdi* (لَا يَتِيْمُ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ) Terhadap Kedudukan Akta**

### **Ikrar Wakaf**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001


**MOTTO**

الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ

**Keyakinan Itu Tidak Dapat Dihapus Dengan Keraguan**



## PERSEMBAHAN



Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tecurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat, semoga syafaat beliau selalu menyertai kami sebagai umat-Nya, Aamiin.

Dengan penuh syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Ady Ratman Faozan Zaen dan Ibu Khusnul Khotimah), Terima kasih atas kasih sayang, doa dan motivasi yang dicurahkan kepada saya.
2. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudun Zuhri
3. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudun Zuhri
4. Dosen pembimbing Dr. Supani, S.Ag., M.A.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	Wa
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

### C. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek dan vokal panjang.

#### 1. Vocal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

#### 2. Vocal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
َ/ا...َ	<i>Fathah</i> dengan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	A dengan garis di atas
ِ/ا...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	I dengan garis di atas

و... ُ	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	U dengan garis di atas
--------	-----------------------	---	------------------------

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

#### D. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	Al-bilādu
------------	---------	-----------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis	As-syamsu
-----------	---------	-----------

#### E. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai' un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuz u</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

#### F. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijarah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni‘matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *Wa aḥallallāhu al-bai‘a wa ḥarrama ar-ribā*

لَا يَتِيْمُ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ : *Lā yatimmu at-tabarru‘u illā bil qabḍi*

## Daftar Singkatan

AIW	: Akta Ikrar Wakaf
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
Inpres	: Instruksi Presiden
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
No	: Nomor
PA	: Pengadilan Agama
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
PTA	: Pengadilan Tinggi Agung
SAW	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallama</i>
SWT	: <i>Subḥānahu wa ta’ālā</i>
UU	: Undang-undang

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kaidah *La Yatimmu At-Tabarru’u Illā Bil Qabḍi* (لا يتم التبرع إلا بالقبض) Terhadap Kedudukan Akta Ikrar Wakaf” merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga Dosen Pembimbing yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Dosen Pembimbing pengganti yang telah ikhlas meluangkan ilmu, arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Hasanuddin, B.Sc., M.Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Sege nap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
9. Kedua orang tua saya, yang tidak akan pernah pensiun untuk mendoakan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2014 terkhusus HES A 2015 yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama masa perkuliahan.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan,

**Khulasoh Mustika Dewi**

NIM 1522301020

**IMPLEMENTASI KAIDAH *LĀ YATIMMU AT-TABARRU'U ILLĀ BIL QABĎI* TERHADAP KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF**

**ABSTRAK**

**Khulasoh Mustika Dewi**

**NIM. 1522301020**

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Akta ikrar wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya. Untuk itu kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabđi* menjadi sudut pandang terhadap bagaimana kedudukan akta ikrar wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabđi* terhadap kedudukan akta ikrar wakaf.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan metode analisis *content analysis*, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, legitimasi dari adanya akta wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Akta ikrar wakaf merupakan bentuk akta otentik untuk memberikan perlindungan akan urgensi pencatatan wakaf di Indonesia dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir dan harta yang diwakafkan. Kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabđi* terhadap akta ikrar wakaf penting dalam merespon akad *tabarru'* yang ada dalam wakaf itu sendiri. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 pada lafaz *فَأَكْتُمُوهُ* menandakan pada perintah yang merupakan perintah wajib, juga didukung dengan dalil lain yaitu surat Yusuf ayat 55 sehingga proses pencatatan akta ikrar wakaf oleh PPAIW menjadi dilaksanakan secara adil. Sehingga dalam implementasi kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabđi* terpenuhi bukan hanya secara lisan saja akan tetapi secara administratif dalam rangka penyempurnaan sebuah akad.

**Kata kunci** : *Lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabđi*, Akta ikrar wakaf, Sengketa wakaf.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II     AKTA    IKRAR    WAKAF    dan    <i>LĀ YATIMMU</i></b>	
<b><i>AT-TABARRU'U ILLĀ BIL QABDI</i></b>	

	A. Akta Ikrar Wakaf.....	23
	B. Kaidah Fikih Terkait Wakaf.....	26
	C. <i>Lā Yatimmu at-Tabarru’u Illā Bil Qabḍi</i> .....	41
<b>BAB III</b>	<b>KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF</b>	
	A. Akta Ikrar Wakaf dalam Wakaf .....	44
	B. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf.....	48
	C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.....	49
	D. Kasus Sengketa Tanah Wakaf Terkait Akta Ikrar Wakaf ..	51
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI <i>LĀ YATIMMU AT-TABARRU’U ILLĀ BIL QABḌI</i> TERHADAP KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF</b>	
	A. Analisis Kedudukan Akta Ikrar Wakaf dalam Wakaf.....	58
	B. Analisis Implementasi <i>Lā Yatimmu At-Tabarru’u Illā Bil Qabḍi</i> terhadap Kedudukan Akta Ikrar Wakaf.....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **Daftar Lampiran**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Sertifikat PPL
- Lampiran 8 Sertifikat KKN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang persoalan ekonomi harta wakaf merupakan pembahasan yang menarik. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>1</sup>

Wakaf di Indonesia dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga kemudian perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik yang kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan penghidupan beragama dan bermasyarakat dan semakin luas dan kongkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 1.

mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup>

Perkembangan tentang aturan wakaf terlihat pada tahun 1905, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mulai diatur dengan *Sirculair Van de Government Secretaris* (Surat Edaran yang dikeluarkan Sekertaris Negara) 31 Januari 1905 No. 435, yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar. Dalam kurun waktu 26 tahun, atau tepatnya tahun 1931 dikeluarkan surat edaran sekretaris govermen tertanggal 4 Juni 1931 No. 1961 tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf dan kemudian Bupati menilai permintaan izin tersebut dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkan itu.<sup>3</sup>

Pada tanggal 4 Juni 1931 dikeluarkan kembali BS No. 12573 yang bukan hanya mengatur masjid melainkan juga secara tegas menyebut bahwa wakaf *Bedehuizen Moskieen en Wakaps*. BS tersebut menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun masjid di atasnya harus terlebih dahulu dimintakan izin oleh si wakif dari penguasa dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Permintaan izin tersebut dimaksud agar tanah yang

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 2003), hlm. 1.

<sup>3</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum perwakafan dan Implementasinya terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf Pondok Modern Gontor)* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 158.

dibangun masjid di atasnya tidak terganggu atau tergusur untuk pembangunan tata kota. BS ini mengalami nasib yang sama seperti BS sebelumnya, karena masyarakat Islam masih menganggapnya sebagai upaya pembatasan ibadah mereka.<sup>4</sup>

Perkembangan terhadap pembaharuan hukum terkait wakaf telah dilakukan dan melalui proses panjang, hingga hadirnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan KHI melalui Inpres. Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan KHI melalui Inpres, merupakan usaha awal pembaruan hukum Nasional di bidang perwakafan dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut di atas itulah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M.A. Mannan, dimana wakaf tunai sebagai instrument financial, keuangan sosial dan perbankan sosial. Wacana ini kemudian membuahkan inisiatif Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk kemudian mengirim surat bernomor: Dt.III/ 5/ BA.03.2/ 2772/ 2002 tertanggal 26 April kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai permohonan fatwa tentang wakaf uang. Pada tanggal 28 Shafar 1423 H/ 11 Mei 2002 M dikeluarkanlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Drs.

---

<sup>4</sup> Rifqiawati Zahara, "Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia", *Legitima*, Vol.2 No.1 Juni 2019, hlm. 21.

Hasanuddin, M.Ag, dengan isi fatwa antara lain wakaf dengan uang hukumnya jawaz (boleh).<sup>5</sup>

Kemudian direktorat pengembangan zakat dan wakaf Depag RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide pembentukan BWI ini diusulkan oleh Menteri Agama RI yang secara langsung kepada Presiden RI. Usulan pembentukan BWI ini berbuah usulan untuk menyusun draft Rancangan Undang-undang tentang wakaf dan tepat pada tanggal 27 Oktober 2004, RUU tentang wakaf diundangkan menjadi UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dicatat dalam Lembaga Negara RI Tahun 2004 No. 159.<sup>6</sup>

Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Sehingga kelak Badan Wakaf Indonesia akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nadzir, BWI juga akan sebagai pembina nadzir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.<sup>7</sup>

Mengingat BWI lahir berdasarkan amanat Undang-undang, maka sebagaimana kedudukan Undang-undang, yaitu amanat dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan demikian

---

<sup>5</sup> Farid Wajid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 55.

<sup>6</sup> Farid Wajid, *Wakaf*, hlm. 55.

<sup>7</sup> Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al'Adl*, Volume X Nomor 1, Januari 2019, hlm. 17.

maka BWI mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam struktur hukum nasional. Seiring dengan ketentuan status tersebut, tentunya Undang-undang juga memberikan tugas dan wewenang bagi BWI secara kelembagaan. Tugas dan wewenang tersebut, salah satunya diwujudkan dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir, dan mengangkat kembali nadzir yang telah habis masa baktinya;

8. Memberhentikan dan mengganti nadzir bila dipandang perlu;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Wakaf sebagai lembaga kebajikan dan amanah (*charity and trust*) dalam Islam tidaklah terlepas dari dimensi sosial, dan memang implikasinya adalah untuk kesejahteraan sosial. Berbicara tentang kesejahteraan, maka kita tidak bisa terlepas dari suatu nilai, baik nilai spiritual maupun nilai sosial terlebih nilai ekonomis. Dalam masyarakat kontemporer, adanya proses sosial yang mana kompetisi terhadap suatu nilai merupakan bagian dari proses sosial itu sendiri. Ketika kompetisi menjadi intens, maka kecenderungannya akan berlanjut pada kondisi di mana masyarakat akan mengalami eskalasi yang menjadi sengketa (*dispute*). Dengan demikian, dalam sejarah hukum Islam, ternyata masyarakat muslim tidak dapat terhindar dari proses sosial tersebut, sehingga sumber nilai yang ada pada wakaf telah menggerakkan tindakan mereka dalam berkompetisi dan muncul menjadi sengketa perwakafan dalam masyarakat muslim (*moslem society*).<sup>8</sup>

Perwakafan dalam bidang tanah di Indonesia juga merupakan salah satu bidang dalam hukum agraria yang mana mengatur tentang pengaturan

---

<sup>8</sup> Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13.1 (2012), hlm. 136.

dari penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mencakup bumi, air dan luar angkasa demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Untuk itu, wakaf merupakan salah satu aset yang harus dijaga kemurniannya, sehingga tanah wakaf tersebut tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan atau mungkin dipindahtangankan melalui cara lain melawan hukum. Dengan demikian, seorang nadzir yang telah diamanahkan haruslah dengan profesional dalam memelihara aset wakaf tersebut agar tidak terjadi sengketa untuk aset tersebut.<sup>9</sup>

Berkenaan berbagai permasalahan tentang wakaf yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dengan tujuan untuk membebaskan perwakafan dari segala ikatan, sitaan, dengan menjamin manfaatnya. Selanjutnya, diatur pula dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan ini menegaskan mengenai segala perbuatan perwakafan harus dicatat dalam sebuah akta ikrar wakaf (AIW), sehingga perwakafan yang terjadi di Indonesia dapat dijamin keamanannya dan dapat diperoleh manfaatnya.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tersirat bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Dengan kata lain, akta ikrar wakaf merupakan alat bukti atas

---

<sup>9</sup> Rosdalina Bukido, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah", *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 247.

pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya. Dengan demikian, tanah tersebut sudah memiliki kekuatan penuh dari hukum yang berlaku dan bisa dijadikan bukti yang konkret jika ada yang ingin mempersoalkan atau mengganggu atas tanah tersebut.<sup>10</sup>

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Untuk itu, keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Implikasinya menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.

Berkaitan tentang wakaf serta kedudukan akta ikrar wakaf, dalam salah satu kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabdi*, dimana kaidah ini menjelaskan bahwa tidaklah sempurna akad *tabarru'* kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi). Perlu kita ketahui bersama bahwa wakaf masuk dalam akad *tabarru'* dalam hukum ekonomi syariah. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u-tabarru'an* artinya sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma (sadaqah/hadiah dan wakaf). *Tabarru'* merupakan pemberian keridhaan seseorang kepada orang lain

---

<sup>10</sup> Rosdalina Bukido, "Urgensi", hlm. 251.

tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>11</sup>

Kemudian korelasi kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* terhadap akta ikrar wakaf adalah dimana dalam rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat yaitu:<sup>12</sup>

1. Ada orang yang berwakaf (*wāqif*)
2. Ada yang diwakafkan (*maūqūf bih*)
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf (*maūqūf 'alāih*)
4. Ada akad atau pernyataan wakaf (*ṣīgat*).

Rukun tersebut harus terpenuhi sehingga objek wakaf bisa beralih dari wakif kepada nadzir. Rukun wakaf tersebut merupakan unsur yang harus terpenuhi, sedangkan akta ikrar wakaf yang notabeneanya tidak masuk dalam rukun wakaf akan tetapi menjadi pembaharuan hukum wakaf, sehingga legalitas terhadap harta wakaf jelas siapa yang mengelola dan tujuan wakaf. Untuk itu kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* menjadi sudut pandang terhadap bagaimana kedudukan akta ikrar wakaf.

Kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* menekan pada kegiatan muamalah yang memiliki korelasi terhadap akad *tabarru'* terutama dalam praktek wakaf. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* berkaitan

<sup>11</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 221.

<sup>12</sup> Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI, No. 63, Agustus 2014, hlm. 376.

dengan kedudukan akta ikra wakaf itu sendiri dengan judul skripsi  
 “IMPLEMENTASI KAIDAH *LĀ YATIMMU AT-TABARRU’U ILLĀ  
 BIL QABDI* (لَا يَتِيْمُ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ) TERHADAP KEDUDUKAN AKTA  
 IKRAR WAKAF”

## B. Definisi Operasional

### 1. Wakaf

Yang dimaksud dengan wakaf adalah “*Tahbīsul aṣl wa tasbīlul manfa’ah*” (تحييس الاصل و تسبييل المنفعة) yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya yang disertai dengan penyerahan benda secara terputus, dan pengelolaanya sepenuhnya dikelola untuk hal-hal yang dibolehkan.<sup>13</sup>

### 2. *Lā Yatimmu At-tabarru’u Illā Bil Qobdi*

*Lā yatimmu at-tabarru’u illā bil qobdi* merupakan Tidaklah sempurna akad *tabarru’* kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi). Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa tidak sah suatu akad *tabarru’* ketika barang belum dibeikan kepada penerima.

### 3. Akad *Tabarru’*

Akad *tabarru’* bisa kita maknai sebagai akad sosial atau akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materiil melainkan untuk tujuan kebaikan.

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 241

#### 4. Akta Ikrar Wakaf

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nadzir yang sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.<sup>14</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan akta ikrar wakaf dalam wakaf?
2. Bagaimana implementasi kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* terhadap kedudukan akta ikrar wakaf?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Menggambarkan kedudukan akta ikrar wakaf dalam wakaf
- b. Menganalisis implementasi kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* terhadap kedudukan akta ikrar wakaf.

##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

---

<sup>14</sup> Rosdalina Bukido, "Urgensi", hlm. 250.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai wakaf dan kedudukan akta ikrar wakaf.
- 2) Mengetahui implementasi *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabdi* terhadap kedudukan akta ikrar wakaf.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat tentang kedudukan akta ikrar wakaf.
- 2) Dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapan secara langsung terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.<sup>15</sup>

Skripsi Retno Fitri Astia, “Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk meningkatkan

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

stabilitas perwakafan yang seharusnya bisa menjadi pendongkrak perekonomian negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai persepsi masyarakat terhadap legalitas akta ikrar wakaf dapat diketahui sebagian besar di antara ke 12 narasumber tidak mengetahui apa itu legalitas akta ikrar wakaf. Alasan dari faktor ketidaktahuan mereka terhadap legalitas akta ikrar wakaf tersebut dikarenakan oleh 2 faktor inti yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi psikologis (motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan) yang timbul dari dalam diri masyarakat untuk mengungkapkan persepsi mereka terhadap legalitas akta ikrar wakaf, dan pribadi yaitu untuk melengkapi asumsi mereka dalam mengungkapkan pemahaman mereka terhadap legalitas akta ikrar wakaf tersebut. Hal ini yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang legalitas akta ikrar wakaf. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi layanan yang diberikan oleh pemerintah tidak maksimal serta berkelit dalam pemberlakuan aturan untuk mendaftarkan tanah wakaf, pengetahuan dikarenakan minimnya fasilitas pendidikan yang ada di Desa Rama Nirwana dan juga minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah menjadikan pemahaman masyarakat terhadap legalitas akta ikrar wakaf menjadi kurang dan juga lingkungan yang dimana masih

banyak di antara masyarakat Desa Rama Nirwana yang terpaku pada adat/kebiasaan mereka dalam mempraktikkan wakaf tidak berdasarkan Undang-undang yang berlaku.<sup>16</sup>

Skripsi Muhammad Rofiq Alfaridzi, “Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2020. Keberadaan Undang-undang Wakaf dalam perspektif ilmu perundangundangan merupakan payung hukum praktik perwakapan. Sasaran berlakunya ketentuan wakaf tersebut tidak semata terbatas bagi kalangan umat Islam Indonesia, melainkan berlaku mengikat terhadap setiap warga negara Indonesia. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana fungsi akta ikrar wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh PPAIW dan bagaimana kekuatan pembuktian akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh PPAIW. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Fungsi akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf adalah sebagai akta otentik yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum wakaf, dimana pemberi wakaf telah menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah dan kekuatan pembuktian akta wakaf hak atas

---

<sup>16</sup> Retno Fitri Astia, “Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf yaitu merupakan bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.<sup>17</sup>

Jurnal Rosdalina Bukido, “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah”, *Nukhbatul ‘Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020. Untuk status tanah yang dipersengketakan adalah tanah yang memiliki bukti yang kuat walaupun dibawa ke Pengadilan. Akta wakaf memiliki kekuatan dalam hal pembuktian jika terjadi permasalahan yang terjadi di kemudian hari, terkhusus pada apa yang terjadi di Desa Bongkudai yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bongkudai. Walaupun ada yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh atau mengambil tanah yang berstatus wakaf. Hanya saja untuk akta tersebut tidak dapat dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk itu, seorang nadzir harus membuat akta tersebut di Kantor Urusan Agama. Ada beberapa hal yang terjadi di Desa Bongkudai yang masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dalam artian masih bisa di musyawarakan dan untuk status tanah yang dipersengketakan adalah tanah yang memiliki bukti yang kuat walaupun dibawa ke Pengadilan. Demi kemaslahatan bersama, alangkah baiknya ini

---

<sup>17</sup> Muhammad Rofiq Alfaridzi, “Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2020.

bisa diselesaikan dengan cara mufakat atau untuk menciptakan terjadinya perdamaian, dari pihak yang membeli tanah tersebut diharapkan dapat membeli kembali tanah itu demi terselesainya permasalahan yang berkepanjangan. Pengharapan itu ditujukan kepada Kantor Urusan Agama, karena ia memiliki kewenangan dan kewajiban mengenai ibadah wakaf seseorang, yang mana seharusnya bisa lebih memperhatikan perwakafan yang dilakukan oleh seseorang. Wakaf merupakan salah satu hal yang mampu mensejahterahkan umat dan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Alangkah baiknya jika Kantor Urusan Agama (KUA) menaruh perhatian yang lebih terhadap perwakafan ini. Adapun, kepada pihak sekolah ataupun nadzir untuk membuat akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama agar mendapat legitimasi yang kuat. Jika permasalahan ini masih belum bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka baiknya permasalahan ini dibawa ke Pengadilan. Adapun jika permasalahan ini sudah selesai, alangkah baiknya bila tanah itu dibuat sebagai tanah wakaf yang diikrarkan agar kekuatan hukumnya bisa lebih terjaga.<sup>18</sup>

Dari kajian pustaka di atas, penulis rangkum perbedaan penelitian sebagai berikut:

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Retno Fitri Astia, "Persepsi Masyarakat Tentang	Sama-sama membahas akta ikrar wakaf	Penelitian Retno Fitri Astia tidak ada pembahasan

<sup>18</sup> Rosdalina Bukido, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah", *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.

	Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”		mengenai kaidah <i>lā yatimmu at-tabarru’u illā bil qabdi</i> .
2.	Muhammad Rofiq Alfaridzi, “Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”	Sama-sama membahas akta ikrar wakaf	Penelitian Muhammad Rofiq Alfaridzi tidak ada pembahasan mengenai kaidah <i>lā yatimmu at-tabarru’u illā bil qabdi</i> .
3.	Rosdalina Bukido, “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah”	Sama-sama membahas akta ikrar wakaf	Penelitian Rosdalina Bukido tidak ada pembahasan mengenai kaidah <i>lā yatimmu at-tabarru’u illā bil qabdi</i> .

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, mulai dari jenis penelitian sampai dengan metode analisisnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menelusuri berbagai referensi yang bersifat kepustakaan untuk mencari titik temu dan menjawab persoalan terhadap wakaf, akta ikrar wakaf dan kaidah *lā yatimmu at-tabarru'ū illā bil qabḍi*.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini kitab dan

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>20</sup> Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15.

buku-buku sebagai data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung. Dalam hal ini, sumber primer berupa:

- 1) Tajuddin al-Subky, *Al-Asybah wa al-Nazair*
- 2) Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*
- 3) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>21</sup> Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnnya.<sup>22</sup> Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku-buku, karya tulis,

---

<sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

<sup>22</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

website berita, artikel, dan internet *resources* sebagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

#### 4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Penelitian ini juga menggunakan metode *Content analysis*, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.<sup>23</sup>

Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>24</sup>

##### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 37.

dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian data (*Display Data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau

simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tinjauan akta ikrar wakaf dan kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabdi*.

Bab ketiga yaitu kedudukan akta ikrar wakaf, dan contoh kasus wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan yang berisi analisis konsep wakaf menurut hukum islam, analisis kedudukan akta ikrar wakaf dalam wakaf dan analisis implementasi *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabdi* terhadap kedudukan akta ikrar wakaf.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

# AKTA IKRAR WAKAF DAN *LĀ YATIMMU AT-TABARRU'U ILLĀ BIL QABDI*

### A. Akta Ikrar Wakaf

#### 1. Pengertian Ikrar Wakaf

*Ṣīgat* adalah serah terima yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun sedangkan isyarat hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja.<sup>25</sup>

Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, atau pun diwariskan.

#### 2. Dasar Hukum Akta Ikrar Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karenanya, wakaf termasuk *infaq fi sabīlillah*, maka dasar yang digunakan oleh para Ulama dalam

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 62.

menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Dalam surat Ali Imran ayat 92 dijelaskan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>26</sup>

Kemudian dalam Hadist disebutkan:

Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: “bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan”. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta<sup>27</sup>.”

Hadis tersebut menjelaskan harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Berarti harta wakaf tidak merupakan milik perorangan yang bisa dipindah kepemilikannya, tetapi sudah merupakan milik masyarakat (umum). Karena bukan hak pribadi, maka tidak ada yang dapat melakukan pemindahan kepemilikan

<sup>26</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 62.

<sup>27</sup> Enizar, *Hadis Ahkam, Cet 1*, (Metro: STAIN Press, 2006), hlm. 171.

terhadap harta wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, mewariskan atau memberikan kepada orang lain.<sup>28</sup>

Dengan arti harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya oleh pengelola. Meskipun pendapat Abu Hanifah boleh menjual harta wakaf, namun Abu Yusuf menyatakan bahwa Abu Hanifah berpendapat seperti itu, karena ia tidak menemukan hadis ini. Seandainya hadis ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti pendapatnya tidak seperti itu. Dapat dipahami bahwa hasil harta wakaf harus dimanfaatkan untuk keperluan sosial, bukan untuk kepentingan pengelolaan sendiri. Pengelola hanya boleh mengambil hasil tanah wakaf untuk sekedar makan secara *ma'ruf*.<sup>29</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas berikut dasar hukum dari wakaf itu sendiri, dapat diasumsikan bahwa wakaf adalah pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan sosial, yang hanya dapat diambil manfaatnya. Dan wakaf juga tidak boleh dijual, diwariskan, maupun dihibahkan.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia dasar legalitas Akta Ikrar Wakaf dapat di lihat dari beberapa peraturan di bawah ini:

- a. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c. Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>28</sup> Enizar, *Hadis Ahkam*, hlm. 171.

<sup>29</sup> Enizar, *Hadis*, hlm.172.

Secara Undang-undang, peraturan pemerintah maupun kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.<sup>30</sup> Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi,<sup>31</sup> dan juga dinyatakan secara lisan.

## B. Kaidah Fikih Terkait Wakaf

### 1. Pengertian Kaidah Fikih

*Qawāid Fiqhiyyah* adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata *qāidah* (قاعدة), jamaknya *qawāid* (قواعد). berarti; asas, landasan, dasar atau pondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau indrawi seperti pondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *uṣuluddīn* (dasar agama). yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan dalil.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 127:

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>31</sup> Pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>32</sup>

Dan juga dalam surat an-Nahl ayat 26 disebutkan:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ الْسُفْهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.<sup>33</sup>

Kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* (الفقه) ditambah dengan *ya nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fikih* berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.<sup>34</sup>

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian *qawāid fiqhiyyah* menurut etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi fikih.<sup>35</sup>

Sedangkan beberapa ahli, ada beberapa penjelasan definisi tentang *qawāid fiqhiyyah* yang dirumuskan, antara lain:

<sup>32</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 30.

<sup>33</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 269.

<sup>34</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (Lpku), 2015), hlm. 1-2.

<sup>35</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 5.

## a. al-Taftazany

انها حكم كلي ينطبق على جزئياتها ليعترف احكامها منه<sup>36</sup>

Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.

## b. Al-Jurjani

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياته<sup>37</sup>

Ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya.

## c. Ibn al-Subkiy

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه<sup>38</sup>

Perkara yang bersifat universal yang banyak bagian-bagiannya bersesuaian dengannya, dimana hukum-hukum bagian-bagian tersebut dipahami darinya.

## d. Mushtafa Ahmad al-Zarqa

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحدود تدخل تحت موضوعه<sup>39</sup>

Pokok-pokok fiqh yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks perundang undangan yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya.

## e. al-Hamawiy

حكم أكثرى لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف احكامها منه<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Al-Taftazany, *Al-Talwih 'Ala al-Thadhi, jilid 1* (Mesir:Mathba'ah Syan al-Hurriyah, tt). hlm. 20.

<sup>37</sup> Al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H). hlm. 171.

<sup>38</sup> Tajuddin al-Subky, *Al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 10.

<sup>39</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 10.

<sup>40</sup> Ahmad bin Muhammad al-Hamawy, *Ghamazu 'Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wa al-Nazair*, jilid II (tk:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), hlm. 22.

Hukum yang bersifat mayoritas bukan hukum universal yang dapat diaplikasikan kepada kebanyakan bagian bagiannya agar hukum hukumnya diketahui darinya.

## 2. Sumber Pengambilan Kaidah *Fiqhiyyah*

Sumber pengambilan dalam pembahasan ini ialah dasar-dasar perumusan kaidah fiqhiyyah. Dasar-dasar tersebut ada dua macam, yaitu dasar formil dan dasar materiil. Dasar formil ialah nash yang menjadi sumber motivasi atau pendorong bagi para ulama untuk menyusun kaidah fiqhiyyah. Sedangkan dasar materiil adalah materi yang digunakan untuk merumuskan kaidah fiqhiyyah itu sendiri.<sup>41</sup>

### a. Dasar formil

Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sebagian besar tidak dirinci dan tidak mengatur teknis pelaksanaan maupun bentuknya. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam selalu relevan, aktual dan akomodatif dalam menghadapi dan merespons perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu al-Qur'an hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipegangi. Jikalau al-Qur'an mengatur secara rinci semua permasalahan justru akan terjadi kesulitan ketika dihadapkan pada permasalahan baru yang tidak ada rincian ketentuan hukumnya. Sebagai contoh, dalam pencarian harta, berdagang atau bermuamalah, Islam menetapkan prinsip yaitu harus melalui

---

<sup>41</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), hlm. 11.

transaksi-transaksi (jual beli) yang baik, jujur, tidak merugikan orang lain. Firman-Nya al-Baqarah ayat 275 menyatakan:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>42</sup>

Dalam bidang ketatanegaraan (pemerintahan) Islam menetapkan prinsip umum yaitu *syura* (musyawarah), keadilan dan persamaan. Firman Allah dalam surat ali-Imron ayat 159:

...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

...Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...<sup>43</sup>

Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil...<sup>44</sup>

Dalam bidang perekonomian, al-Qur'an meletakkan prinsip perimbangan. Firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً...

...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja...<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 47.

<sup>43</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 71.

<sup>44</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 87.

<sup>45</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 546.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum di dalam Islam sebagian besar hanya berupa prinsip-prinsip pokok, tidak dijelaskan rincian dan teknisnya. Dan juga tidak dijelaskan bentuk transaksi jual beli, cara serta bentuk lembaga musyawarah, kebijakan atau mekanisme untuk menciptakan dan mencapai keadilan, persamaan dan keseimbangan atau pemerataan.

Sifat kemuliaan al-Qur'an tersebut dimaksudkan agar syariat Islam mampu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kehidupan manusia dimana pundan kapan pun berada. Karena tidak dapat di pungkiri bahwa perjalanan kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut tentunya antara satu dengan yang lain tidak sama, sehingga mengakibatkan kebutuhan yang tidak sama pula. Keadaan seperti itu harus dihadapi dan dijawab oleh Syariat Islam sebagai bukti atas keuniversalannya.<sup>46</sup>

Untuk memahami penyajian al-Qur'an yang bersifat umum itu, tentunya perlu diadakan penggalian terhadap hukum-hukum yang dikandungnya. Usaha penggalian atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil (al-Qur'an dan Sunnah) tersebut dinamakan ijtihad. Penggalian atau penafsiran itu perlu dilakukan, agar prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut tidak hanya bersifat teoritik,

---

<sup>46</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah*, hlm. 13-14

tetapi lebih aplikatif, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dasar formil yaitu yang mendorong atau menjadi sumber motivasi penyusunan kaidah fiqhiyyah ialah keharusan dilakukannya ijtihad untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang muncul dan secara *zahir* tidak disebutkan ketentuan hukumnya.<sup>47</sup>

b. Dasar Materiil

*Qā'idah fiqhiyyah* yang disusun oleh para ulama itu pada dasarnya melalui pemahaman dan pengkajian yang mendalam terhadap kandungan syari'at yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini dapat dilihat pada *qā'idah fiqhiyyah* berikut:

Dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 145:

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

...Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat...<sup>48</sup>

Berdasarkan ayat di atas disusunlah *qā'idah fiqhiyyah* yang

berbunyi:

الأمر بمقاصدها

Segala sesuatu tergantung kepada maksud mengerjakannya

<sup>47</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah*, hlm. 16.

<sup>48</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 68.

Contoh lain adalah kaidah:

الضرر يزال

Kemudharatan (kerusakan) harus dihilangkan

Kaidah ini merupakan induksi dari surat al-Qasas ayat 77:

...وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

...dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.<sup>49</sup>

Dari beberapa kaidah yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah disusun dari kandungan atau nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Oleh karena itu Ali Ahmad al-Nadhawi mengatakan bahwa al-Quran dan al-Sunnah merupakan sumber pengambilan kaidah fiqhiyyah. Karena bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah itulah kaidah fiqhiyyah mampu menjadi sebagai metode penerapan hukum dan hujjah fiqhiyyah. Dengan demikian dasar atau sumber material penyusunan kaidah fiqhiyyah ialah nilai-nilai hukum yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Nilai-nilai hukum itu dibuat menjadi sebuah kalimat yang disebut kaidah fiqhiyyah.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 394.

<sup>50</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah*, hlm. 19.

### 3. Hubungan Antara *Ushul Fiqh*, *Fiqh* dan *Qawā'id Fiqhiyyah*

Hubungan *qawā'id fiqhiyyah*, *fiqh* dan *ushul fiqh* beserta *qawā'id ushuliyyah*-nya tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum *syara'*(*fiqh*), yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum *syara'*.

*Ushul fiqh* adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalan (*istinbat*) hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalan hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompoten. Hukum yang digali dari dalil/sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama *fiqh*. Jadi, *fiqh* adalah produk operasional *ushul fiqh*. Sebuah hukum *fiqh* tidak dapat dikeluarkan dari dalil/sumbernya (al-Qur'an dan Sunah) tanpa melalui *ushul fiqh*. Ini sejalan dengan pengertian harfiah *ushul fiqh*, yaitu dasar-dasar (landasan) *fiqh*.

Adapun *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukalaf. Ini karena dalam menjalankan hukum *fiqh* terkadang mengalami kendala-kendala.<sup>51</sup>

### 4. Tujuan Dan Kepentingan Mempelajari *Qawā'id Fiqhiyyah*

---

<sup>51</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 21-22.

Mempelajari *qawā'id fiqhiyyah* tentu ada tujuannya. Adapaun tujuan mempelajari *qawā'id fiqhiyyah* itu adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum *fiqh* dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai *fiqh* dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah *fiqh*.

Dari tujuan mempelajari *qawā'id fiqhiyyah* tersebut, maka manfaat yang diperoleh adalah; akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, akan lebih arif dalam menerapkan materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda; Mempermudah dalam menguasai materi hukum; Mendidik orang yang berbakat *fiqh* dalam melakukan analogi (*ilhāq*) dan *takhrij* untuk memahami permasalahan-permasalahan baru, mempermudah orang yang berbakat *fiqh* dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya.

Adapun kepentingan *Qā'idah fiqh* dapat dilihat dari dua sudut:<sup>52</sup>

- a. Dari sudut sumber, *qā'idah* merupakan media bagi peminat *fiqh* untuk memahami dan menguasai *maqāsid al-Syari'ah*, karena dengan mendalami beberapa *nash-nash*, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan.
- b. Dari segi *istinbat al-aḥkam*, kaidah *fiqh* mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, *qawā'id*

---

<sup>52</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 24-25.

*fihiyyah* dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

#### 5. Kaidah Fikih Terkait Wakaf

Kaidah fikih yang dapat diaplikasikan dalam muamalah termasuk wakaf antara lain:

a. *Al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an daḥīlu 'alā taḥrīmihā*

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن دليل على تحريمها  
*Al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an daḥīlu 'alā taḥrīmihā* artinya pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalil al-Qur'an yang menjelaskan tentang kaidah ini adalah:

1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...  
 Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...<sup>53</sup>

2) Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas.

<sup>53</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. hlm. 5

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>54</sup>

Kaidah tersebut merupakan bagian dari *Qā'idah asasiyyah* yang berbunyi:

اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan  
Kaidah ini berlaku kepada semua perbuatan muamalah.

- b. *Al-aṣl fī al-manāfi'u al-ḥillu wa al-muḍāru al-ḥurmatu biadillati syar'iyati*

الأصل في المنافع الحلال والمضار الحرة بأدلة شرعية

*Al-aṣl fī al-manāfi'u al-ḥillu wa al-muḍāru al-ḥurmatu*

*biadillati syar'iyati* artinya Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.

Dalil al-Qur'an yang menjelaskan tentang kaidah ini adalah:

- 1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 122.

<sup>55</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 34.

2) Al-Qur'an surat Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌۭ

Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.<sup>56</sup>

3) Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 111:

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan barangsiapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk (kesulitan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>57</sup>

4) Al-Qur'an surat al-An'am ayat 17:

وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.<sup>58</sup>

5) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمًا مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 454.

<sup>57</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 96.

<sup>58</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 129.

<sup>59</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 47.

Kaidah muamalah yang kedua ini adalah masuk apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung manfaat dan tidak mengandung mudharat dibolehkan, tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandung mudharat, maka diharamkan.

- c. *Al-Aṣl fī al-‘Aqdi riḍā al-Muta’āqidayn wa naṭījatuhu hiya mā iltizamāhu bitta’āqudi*

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته هي ما التزمه بالتعاقد

*Al-Aṣl fī al-‘Aqdi riḍā al-Muta’āqidayn wa naṭījatuhu hiya mā iltizamāhu bitta’āqudi* artinya pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.

Kaidah *fiqhīyah* muamalah ini berkaitan dengan akad dalam muamalah. Akad menurut etimologi memiliki beberapa arti, yaitu *al-Rabf* berarti mengikat. Tetapi bisa pula berarti *al-Aqd* berarti sambungan, dan bisa pula berarti *al-‘Ahd* berarti janji. Istilah *‘ahdu* dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sedangkan *‘aqdu*, mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang

mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut akad.<sup>60</sup>

- d. *Al-Ḥājatū tunazzalu manzilata al-ḍarūrati ‘āmmah kānati aw khaṣṣah*

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

*Al-Ḥājatū tunazzalu manzilata al-ḍarūrati ‘āmmah kānati*

*aw khaṣṣah* artinya hajat itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus.

Perbedaan yang mendasar dalam membedakan antara keadaan yang dalam tahapan *ḥajat*, atau keadaan yang sudah pada tahap darurat. Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu. Apabila efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian baru menempati tahapan *ḥajat*. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya sesuatu itu bisa menjadikan binasa atau bahkan kematian, maka keadaan tersebut sudah mencapai pada keadaan yang darurat.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 179.

<sup>61</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 193.

### C. *Lā Yatimmu At-Tabarru'u Illā Bil Qabdi*

#### 1. Pengertian Kaidah *Lā Yatimmu At-Tabarru'u Illā Bil Qabdi*

لا يتمّ التبرّع إلا بالقبض

*Lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabdi* artinya Tidaklah sempurna akad tabarru' kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi).<sup>62</sup> *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* artinya sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma (sodaqoh/hadiah dan wakaf).<sup>63</sup> Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'*.

*Tabarru'* merupakan pemberian keridhaan seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Akad *tabarru'* tidak sempurna jika harta atau benda *tabarru'* tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang mendapat bantuan. Oleh karena itu, baru sempurna akad *tabarru'* jika harta atau benda itu telah diserahkan oleh mereka kepada orang atau lembaga yang diberi derma. Bahkan harta atau benda yang telah diberikan itu dilarang untuk kembali kepada *mutabarri'*, sekalipun dengan jual beli.<sup>64</sup>

Jadi bentuk akad di atas, akan menjadi sempurna manakala pada akad tersebut disertai dengan serah terima barang/benda yang menjadi objek akad, sehingga pihak yang diberi benar-benar telah menjadi

<sup>62</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 210

<sup>63</sup> Abd. bin Nuh Oemar Bakry, *Kamus Indonesia, Arab* (Jakarta: Bentara Antar Asia, 1991), hlm. 75

<sup>64</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 211.

pemilik barang harta/benda yang dijadikan objek akad. Sebab jika tidak demikian, sulit baginya untuk menuntut barang yang telah diberikan, sebab pada hakikatnya akad ini adalah berdasarkan kebaikan hati pihak *mutabarri'*. Oleh karena itu apabila seseorang berjanji akan memberikan sesuatu harta/benda kepada orang lain, tetapi harta/benda itu belum diserahkan terimakan kepada pihak yang diberi, tidak bisa yang diberi itu menuntut kepada Pengadilan agar pihak pemberi (*mutabarri'*) menyerahkan harta/benda yang akan diberikannya itu.<sup>65</sup>

## 2. Dasar kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi*

Dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...<sup>66</sup>

Dalil Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab r.a:

Dari Umar r.a. Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. maka beliau menjawab. Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali shadaqahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali shadaqahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.<sup>67</sup>

## 3. Ruang Lingkup Kaidah *Lā Yatimmu At-Tabarru'u Illā Bil Qabḍi*

<sup>65</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 212.

<sup>66</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 106

<sup>67</sup> Enizar, *Hadis Ahkam*, hlm. 171.

- a. Seseorang telah berakad berderma kepada sebuah masjid, tetapi akadnya itu tidak disertai dengan penyerahan benda yang menjadi objek akad, maka akad seseorang itu belum sempurna sebagai akad *tabarru'*, karena boleh jadi akadnya tidak terealisasi, dan benda yang belum diserahkan berarti belum menjadi pemilik masjid yang dipergunakan untuk kemaslahatan masjid itu.
- b. Sebuah lembaga sosial telah berakad untuk membantu keuangan kepada seseorang yang fakir, tetapi uang sebagai objek akad belum diserahkan kepadanya, maka akad itu belum sempurna sebagai akad *tabarru'*, karena akadnya tidak terealisasi, dan uang yang belum diserahkan itu berarti belum menjadi hak milik si fakir yang digunakan untuk keperluan hidupnya. Dan si fakir tidak dapat menuntut ke Pengadilan agar lembaga sosial itu menyerahkan uang yang diakadkan itu kepadanya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid*, hlm. 212.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF**

##### **A. Akta Ikrar Wakaf dalam Wakaf**

Akta ikrar wakaf (AIW) adalah bukti kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nadzir yang sesuai dengan perentukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Legitimasi dari adanya akta ikrar wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf bagian dari ikrar wakaf, bahwasanya akta ikrar wakaf dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta ikrar wakaf atau biasa disebut akta wakaf adalah salah satu akta yang termasuk dalam bentuk akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang akan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”<sup>69</sup>

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana

---

<sup>69</sup> Rosdalina Bukido, “Urgensi”, hlm. 250

setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta ikrar wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan.<sup>70</sup>

Akta ikrar wakaf sendiri merupakan pembaharuan hukum Islam, dimana akta ikrar wakaf merupakan hasil ijtihad yang baru atau produk kontemporer yang sudah mempunyai dasar perundangan-undangan khususnya masalah wakaf di Indonesia. Dalam hukum terdapat asas hukum tidak berlaku surut (asas non-retroaktif) yaitu memberlakukan ketentuan hukum dimulai sejak tanggal disahkan atau diundangkannya dan berlaku ke depan.<sup>71</sup> Asas hukum tidak berlaku surut merupakan salah satu upaya kepastian hukum, dimana ketentuan ini tidak boleh diabaikan karena akan melanggar konstitusi.

Akta ikrar wakaf merupakan produk hukum yang harus dilaksanakan dalam proses pengalihan harta wakaf, jika tidak ada akta ikrar wakaf maka dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi, dimana nantinya wakaf tersebut bisa menjadi batal demi hukum jika tidak dapat membuktikan kebenaran wakaf itu sendiri dalam persidangan.

---

<sup>70</sup> Samsidar, "Urgensi", hlm. 140

<sup>71</sup> Ali Imron, "Pemberlakuan Asas Berlaku Surut Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di UU Perkawinan" *Qistie*, Vol 9 No. 1, 2016, hlm. 36.

Akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW menurut hukum diakui secara sah oleh hukum negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan akta ikrar wakaf dapat dikatakan tidak sah secara hukum negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya akta ikrar wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum.

Akta ikrar wakaf disamping berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan telah dilakukannya pemberian wakaf juga berfungsi sebagai bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf demi tertib hukum dan tertib administrasi di bidang pertanahan. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan nadzir dapat mempergunakan akta ikrar wakaf untuk membuktikan perwakafan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan memperoleh akta ikrar wakaf nadzir dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik dan pengelola dari tanah wakaf yang telah diberikan kepadanya karena akta ikrar wakaf berfungsi sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.<sup>72</sup>

Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi

---

<sup>72</sup> Miftah Arifin, "Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004", *Isti'dal*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016, hlm. 121.

dasar dari suatu hak dengan ketentuan-ketentuan bahwa sejak semula akta ini dibuat untuk pembuktian. Akta dibagi menjadi 2 macam yaitu :<sup>73</sup>

1. Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.
2. Akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

Adapun terjadinya sengketa tanah wakaf yang paling sering terjadi adalah tidak adanya akta ikrar wakaf, sertifikasi atas pembuktian tanah wakaf yang tidak bisa dibuktikan menjadikan tanah yang sudah diwakafkan tidak punya payung hukum. Kemudian faktor penyebab wakaf tanah tidak tersertifikasi antara lain:<sup>74</sup>

1. Wakif masih menggunakan paradigma lama wakaf, yang meyakini bahwa wakif ketika menyerahkan hartanya untuk wakaf, diniati ikhlas mencari ridha Allah, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Bagi wakif, berwakaf hanya untuk Allah, apabila disertifikatkan, akan mengurangi kemurnian amalnya dan termasuk perbuatan sombong.
2. Nadzir tidak mengetahui cara atau teknis persertifikatan tanah wakaf, bahkan mereka takut akan biaya yang dikenakan dari sertifikasi tanah wakaf tersebut. Biasanya nadzir mengelola harta wakaf, diniati atau sengaja untuk beramal, tidak mengharapkan upah atau gaji. Sehingga merasa berat ketika dibebani biaya sertifikasi tanah. Padahal peraturan

---

<sup>73</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 83.

<sup>74</sup> Dewi Hendrawati dan Islamiyati” Penyelesaian”, hlm. 78.

yang berkembang sekarang adalah sertifikasi tanah untuk tanah wakaf, biayanya adalah nol rupiah, kecuali biaya pengukuran yang dilakukan oleh pegawai BPN. Pengukuran tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian batas-batas tanah dan keterangannya, sehingga jelas status dan kedudukannya di antara tanah sekitar. Hasil dari pengukuran ini, dicantumkan dalam sertifikat tanah wakaf.

3. Kurangnya penyuluhan hukum wakaf yang menjelaskan tentang perkembangan hukum wakaf termasuk tentang sertifikat tanah wakaf, sehingga menimbulkan kesalahpahaman akibat kurangnya informasi tentang hukum wakaf.
4. Terjadi benturan hukum antara hukum agama dan hukum negara, yang menyebabkan kekhawatiran tidak tercapainya tujuan wakaf seperti yang diharapkan wakif selama ini.

#### **B. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf**

Ikrar wakaf menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara isan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Menurut Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Nama dan identitas wakif
2. Nama dan identitas nadzir
3. Data dan keterangan harta benda wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf

Setelah dibuatkan akta ikrar wakaf (AIW), menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pejabat pembuat akta Ikrar wakaf (PPAIW) atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.<sup>77</sup>

Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan:

1. Salinan akta ikrar wakaf.
2. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

### C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa yang ditempuh di luar pengadilan dan di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pertama kali sebelum proses

---

<sup>76</sup> Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>77</sup> Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan cara musyawarah, mediasi dan arbitrase.<sup>78</sup>

Apabila para pihak gagal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan, Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Infaq
7. Sadaqah
8. Ekonomi Syariah.

---

<sup>78</sup> Siti Risdah Hayati, "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan *Nadzir* Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *jurnal*, Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018, hlm. 191.

#### **D. Kasus Sengketa Tanah Wakaf Terkait Akta Ikrar Wakaf**

1. Contoh kasus sengketa tanah wakaf yang tidak disertifikatkan, terjadi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pada awalnya Pak Muslim (nama disamarkan) mewakafkan tanah keras (tanah pekarangan) yang terletak di jalan raya Semarang- Purwodadi  $\pm$  5 km seluas  $\pm$  600 m<sup>2</sup> secara resmi menjadi tanah wakaf pada tahun 1992 . Ikrar wakaf tersebut dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, namun tidak langsung didaftarkan di KUA Kecamatan setempat dan bahkan tidak disertifikatkan, wakif beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan sudah menjadi hak milik Allah SWT dan pada saat itu sertifikat tanah wakaf tidak terlalu penting. Pada tahun 1992 status kepemilikan tanah wakaf, digugat oleh ahli waris wakif yang bernama Budi (nama disamarkan) ke Pengadilan Agama Demak dengan didampingi oleh seorang advokat. PA Demak memprosesnya melalui jalur hukum, sebelum majlis hakim membacakan gugatan pokok perkara terlebih dahulu majlis hakim diwajibkan untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa melalui mediasi, yaitu pihak ahli waris wakif dengan pihak organisasi Islam. Perintah untuk mengadakan mediasi disepakati oleh para pihak, dan pelaksanaan mediasi membutuhkan waktu selama 14 (empat belas) hari. Pada mediasi para pihak melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan upaya penyelesaian sengketa wakaf dengan kesepakatan perdamaian. Kesepakatanannya adalah pihak ahli waris

wakif bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf dengan ketentuan pihak organisasi Islam tersebut, harus bersedia membayar harga tanah kepada ahli waris wakif seharga tanah tersebut (dirahasiakan). Kesepakatan perdamaian Pengadilan Agama Demak dalam bentuk Penetapan Penguatan Akta Perdamaian. Berdasarkan paparan kasus tersebut menjelaskan bahwa perbuatan wakaf tanah yang tidak disertai dengan sertifikasi wakaf, akan menimbulkan sengketa wakaf di kemudian hari, karena sertifikasi berfungsi sebagai bukti outentik telah terjadinya wakaf.<sup>79</sup>

2. Mengenai sengketa tanah wakaf di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang pemakaman di parit Makmur, yang mewakafkan tanah yaitu:
  - a. H. Makding dan sebagai nadzir Baharman, permasalahan wakaf tanah pemakaman di parit Makmur. Kronologis permasalahan yang terjadi, sengketa bermula ketika keluarga Bapak Tamrin yang merupakan sepupu dari anak H. Makding akan dikuburkan di tanah pemakaman wakaf dari H. Makding. Sesampainya jenazah tersebut ke pemakaman terjadilah peristiwa yang kurang baik, anak dari wakif yaitu Jasri dating dengan beberapa orang membawa senjata tajam dan melarang dilakukannya pemakaman, sambil berkata “Ini tanah bapak saya, saya tidak ikhlas kalau keluarga kamu dimakamkan disini”. Akibat peristiwa tersebut

---

<sup>79</sup> Dewi Hendrawati dan Islamiyati” Penyelesaian”, hlm. 72-73.

tejadilah perkelahian, untungnya dapat dileraikan oleh tokoh masyarakat setempat.

- b. Permasalahan wakaf tanah masjid di parit Sederhana yang mewakafkan adalah Cik Latif dan nadzir adalah Fakhrudin. Kronologis permasalahan yang terjadi, setelah berdiri masjid seluruh pengurus masjid dilakukan oleh anak-anak Cik Latif, sehingga sebagian masyarakat banyak yang kurang senang. Sebagian besar masyarakat enggan melakukan ibadah dimasjid tersebut, dan enggan memberikan sedekah hasil buah kelapa untuk pembangunan masjid. Permasalahan yang timbul adalah tanah merupakan tanah wakaf tetapi yang mengurus masjid tersebut dilakukan oleh anak-anak wakif.<sup>80</sup>
3. Seseorang berinisial DDA pada tahun 1922 mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan. Tanah tersebut terletak di Desa Paloh, Kemukiman SP. II. Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara. Dua bulan setelah diwakafkan di atas tanah tersebut dibangun masjid dan kemudian diteruskan dengan pembangunan madrasah. Saat itu yang menjadi nadzir adalah HI, salah seorang anak DDA. HI memiliki anak yang berinisial JH. Setelah HI meninggal, JH mengklaim bahwa kakeknya tidak pernah mewakafkan tanah tersebut dengan alasan tanah itu tidak terdaftar sebagai tanah wakaf dalam pendaftaran wakaf di KUA setempat. Atas

---

<sup>80</sup> Junaidi dan Kamasarudin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang" *Jurnal Syariah*, Vol. Vii, No. 2, Oktober 2019, hlm. 73-74.

dasar peristiwa ini, MH dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bireun untuk mengesahkan tanah wakaf yang dilakukan oleh DDA. Dengan mendatangkan saksi-saksi akhirnya Pengadilan Agama Bireun mengabulkan gugatan tersebut. Keputusan ini dibuat Pengadilan Agama Bireun Nomor 319/1984 tertanggal 24 Desember 1984. Karena tidak puas, pihak yang kalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. PTA Banda Aceh kemudian menerima banding tersebut dan memutuskan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Bireun untuk membuka kembali sidang perkara wakaf tersebut. Namun pada akhirnya PTA menetapkan Putusan Nomor 20 Tahun 1985 dengan keputusan bahwa wakaf yang dilakukan DDA adalah sah.<sup>81</sup>

4. Sengketa di Desa Ulee Tanoh atas tanah wakaf masjid yang diperebutkan oleh ahli waris, dengan luas tanah lebih kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter). Tanah masjid diwakafkan oleh alm. Bintang pada tahun 1970, terjadinya sengketa pada tahun 1990 setelah masa wakaf sekitar 20 tahun. Gugatan ini awalnya diajukan pada tahun 1990 oleh anak si wakif yang bernama Ishak (nama samaran) dan Rusli (nama samaran), mempertimbangkan penjelasan penggugat bahwa tanah tersebut belum diwakafkan oleh wakif. Sebelum penyelesaian gugatan yang dilakukan penggugat, namun penggugat telah meninggal dunia tahun 1995, namun gugatannya tetap

---

<sup>81</sup> Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi" *Al'adl*, Volume Xi Nomor 2, Juli 2019, hlm. 188-189.

dilanjutkan oleh anak dari si penggugat (Ibrahim) bahkan sampai kepada cucunya (Ismail). Menurut Tgk. Imum Aziz beliau mengatakan bahwa tanah wakaf itu terjadi sengketa karena pihak dari si wakif tidak mengakui tanah tersebut sudah diwakafkan oleh alm. Bintang. Bahwa tidak ada keinginan yang tulus dari seorang ahli waris untuk menerima pernyataan ibunya sebagai tanah wakaf, dan bahwa ahli waris belum sepenuh hati ikhlas untuk mewakafkan tanah tersebut. Semasa terjadi sengketa tanah yang menjadi imum gampong bukanlah saya tegasnya, sengketa tersebut masih berlanjut sampai saya menjabat sebagai Tgk Imum Gampong. Menurut Ibrahim (nama samaran) beliau berpendapat bahwa tanah masjid tersebut tidak diwakafkan oleh alm. Bintang (ibu dari ayahnya). Jika tanah tersebut sudah diwakafkan maka tentu memiliki akta ikrar wakaf. Sekarang kita tidak lagi membahas tentang sesuatu yang tidak dapat dikonfirmasi secara tertulis. Menurut informasi yang saya dapatkan dari ayah saya maupun pihak keluarga mengenai alm Bintang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid di Gampong Ulee Tanoh itu nyata tidak dilakukan. Menurut Ismail (nama samaran) seharusnya pihak keluarga melakukan musyawarah jika tanah tersebut ingin diwakafkan, karena kita tidak akan tahu peristiwa yang terjadi di masa depan kecuali semuanya dibicarakan secara mendalam dan bermusyawarah dengan keluarga. Pada kebiasaannya apapun permasalahan pasti pihak keluarga saya selalu duduk bermusyawarah

untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, jika hal serupa terjadi, seperti kejadian tanah wakaf yang digunakan untuk membangun masjid, tidak ada komunikasi dengan keluarga, hal tersebut menurut saya tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada pemberitahuan kepada keluarga sebelumnya. Menurut Mawardi, yang menyatakan bahwa pihak dari wakif tidak memperdulikan tanah masjid yang sudah diwakafkan atau tidak karena mereka hanya peduli tentang pembuktian (akta) dari tanah wakaf, karena para wakif tidak mau menerima nasehat apapun tentang harta wakaf yang ditawarkan oleh masyarakat atau pejabat setempat. Bahkan salah seorang dari si penggugat sempat mengeluarkan kata-kata “Jangan hanya karena kami memiliki banyak harta maka masyarakat maupun pihak masjid bisa memanipulasikan data dari harta milik kami”. Geuchik pada saat terjadinya sengketa pertama kali adalah geuchik Diman (alm) dan sengketa tersebut berlanjut sampai saya menjabat sebagai geuchik. Menurut keterangan saksi (Nuridin Syeh Puteh dan Abdul Hamid) bahwa almarhum Bintang memberikan tanah di mana masjid lama didirikan ketika beliau masih hidup. Namun, ketika tanah ditetapkan sebagai wakaf, itu dilakukan hanya dengan ikrar wakaf, tanpa kewajiban administratif. Tidak ada seorang pun di sana yang hadir pada saat pengambilan ikrar wakaf dari pihak wakif, walaupun sudah mendengar berita dari masyarakat bahwa tanah tersebut ingin diwakafkan oleh ibunya (alm Bintang). Padahal tanpa harus

memberitahu secara tatap muka dengan ahli waris dari pihak wakif tentunya mereka pasti mengetahui walaupun tidak hadir pada saat ikrar wakaf dilakukan.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Sriati, Dkk, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume Iv Nomor 1, 2021, hlm. 17-18.

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI *LĀ YATIMMU AT-TABARRU'U ILLA' BIL QABDI* TERHADAP KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF

#### A. Analisis Kedudukan Akta Ikrar Wakaf dalam Wakaf

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keamanan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian dan ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>83</sup>

Dari situlah banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 41

---

<sup>83</sup> Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan" *Jurnal Supremasi*, Volume Xi Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 140.

Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut fungsi pembinaan ini tidak dijalankan sendiri oleh pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamikan kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa

dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Pengadilan Agama hakim dalam menilai dalil-dalil hukum yang diberikan para pihak haruslah disertai dengan alasan yang kuat untuk memutuskan benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum, alasan yang kuat untuk meyakinkan hakim yaitu dengan pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara sangatlah penting dengan merujuk pada defenisi pembuktian itu sendiri. Pada dasarnya pembuktian merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menghadirkan alat-alat bukti dalam persidangan untuk meyakinkan hakim.”<sup>84</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola

---

<sup>84</sup> Samsidar, “Urgensi”, hlm. 141.

oleh nadzir yang sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Legitimasi dari adanya akta wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian ikrar wakaf bahwasannya, ikrar wakaf dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Akta Ikrar Wakaf atau biasa disebut akta wakaf adalah salah satu akta yang termasuk dalam bentuk akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang akan hal tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu *“Suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan kepada pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat atau di mana akta dibuatnya.”*

Kebenaran yang ada dalam akta otentik mengikat para pihak, dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan. Melekatnya keputusan pembuktian yang sempurna dan mengikat akta otentik membuat dirinya mampu berdiri sendiri sebagai bukti, dia tidak memerlukan bantuan alat bukti lain, sehingga batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri.<sup>85</sup>

Kemudian keberadaan akta ikrar wakaf jika dilihat dari asas hukum, menurut kamus umum bahasa Indonesia. Hans Kelsen Mengatakan makna

---

<sup>85</sup> T. O. Ihroni, *Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 212.

dari sebuah keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta negara hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum, hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks negara hukum Indonesia yaitu negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.<sup>86</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 akan mengesampingkan KUHPerdara. Ikrar wakaf merupakan salah satu bentuk adanya perikatan yang berlangsung. Perikatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1233

---

<sup>86</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 59

menyebutkan bahwa “*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*”. Redaksi “*persetujuan atau karena undang-undang*” merupakan salah satu KUHPerdota yang tidak secara eksplisit membahas terkait wakaf, oleh karna itu kedudukan akta ikrar wakaf dilimpahkan pada hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan urgensi pencatatan wakaf di Indonesia setelah berlakunya hukum, dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir di kemudian hari. Dengan demikian, perlindungan atau pengamanan tanah wakaf baik suka maupun tidak suka, maka haruslah didahului dengan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sebuah akta ikrar wakaf. Urgensinya adalah dilihat dari sengketa tanah wakaf dapat terjadi sewaktu-waktu, apalagi dalam masyarakat yang tidak paham hukum. Masyarakat tampak berkecenderungan dalam meremehkan akta ikrar wakaf, padahal hal itu akan berdampak buruk bagi perkembangan pengelolaan tanah wakaf.

#### **B. Analisis Implementasi *Lā Yatimmu At-Tabarru’u Illā Bil Qabḍi* terhadap Kedudukan Akta Ikrar Wakaf**

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke

masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>87</sup>

Yang dimaksud dengan wakaf adalah “*Tahbīsul Aṣl Wā Tasbīlul Manfa’ah*” yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Wakaf dinyatakan sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna wakaf. Seperti seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat didalamnya atau tanah pekuburan yang diperbolehkan bagi orang-orang untuk menguburkan jenazah ditempat tersebut.<sup>88</sup> Kata wakaf adalah bentuk *maṣḍar* (kata dasar) dari kalimat وقف-وقف-وقف (Waqafa), maksudnya seseorang berhenti dari berjalan. Bentuk *maṣḍar* dari kata ini adalah وقف.<sup>89</sup> Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menjabarkannya secara terminologi, yaitu: adalah “*Tahbīsul Aṣl Wā Tasbīlul Manfa’ah*” (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). Ungkapan *Tahbīsul Aṣl* yaitu menahan barang. Sedangkan yang dimaksud *al-aṣl* adalah jenis barang, seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Sebab, wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap. Sedangkan ungkapan *Tasbīlul Manfa’ah* artinya

<sup>87</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, “Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait” *Ziswaf; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 1

<sup>88</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur-an Dan As-Sunnah*, terj. (Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 1

<sup>89</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf*, hlm. 5

memberikan manfaatnya yakni melepaskannya. Kita dapat mengetahui makna *Tasbīl* adalah *Al-Itlāq* (melepaskan), berdasarkan ungkapan berkaitan dengan barang yang diwakafkan, yaitu *At-Tahbīs* (menahan), dimana kebalikan dari makna *Tahbīs* (menahan) tersebut adalah melepaskannya. Maksudnya, orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya. Misalnya hasil sewa rumah, pohon yang berbuah, pengelolaan lahan, dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

Kemudian menurut Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya.<sup>91</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, dan madzhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari

<sup>90</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf*, hlm. 6

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Terj.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269

kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah SWT. Berbeda dengan pendapat wakaf menurut Malikiyyah bahwa tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.<sup>92</sup> Dari beberapa penegertian diatas, setidaknya penulis bisa menarik kata kunci dari definisi wakaf yakni pemberian harta benda agar mempunyai nilai manfaat.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan tentang definisi wakaf antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>93</sup>

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

Dalam pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

<sup>92</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 271-272

<sup>93</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>94</sup>

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:<sup>95</sup>

1. Ada orang yang berwakaf (*wāqif*)
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauqūf bih*)
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf (*maūquf ‘alāih*)
4. Ada akad atau pernyataan wakaf (*ṣīgat*).

Dari rukun wakaf diatas ketentuan terkait tentang akta ikrar wakaf memang tidak dijelaskan, akan tetapi ikrar wakaf terkandung dalam *ṣīgat* wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, regulasi hukum terhadap perwakafan di Indonesia menjadi titik pembaharuan hukum yang menjadikan adanya kepastian hukum. Regulasi wakaf dikemukakan sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf (Pasal 49 Ayat 3). Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan, yang biasanya dipandang sah cukup hanya dengan ikrar lisan.

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

<sup>95</sup> Muhammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. Xvi Agustus, 2014, hlm. 376

2. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan ini mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi, fungsi, cakupan, inovasi institusi, mekanisme pengawasan, serta tata kelola perwakafan.
3. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini tergolong peraturan pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan
4. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Wakaf, ketentuan ini mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi, fungsi, cakupan, inovasi institusi, mekanisme pengawasan, serta tata kelola perwakafan.
5. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan obyek wakaf dan nadzir.

Gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bidang perwakafan di atas adalah gambaran tentang nuansa pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Bahwa reaktualisasi hukum Islam dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:<sup>96</sup>

1. Kebijakan administratif;
2. Aturan tambahan;
3. Menempuh cara *talfiq*, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru;

---

<sup>96</sup> Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya" *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011, hlm.74-75.

4. Reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian fikih yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru.

Masalah pendaftaran atau sertifikasi objek wakaf jika ditinjau dari al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, dapat diqiyaskan pada masalah kesaksian dalam muamalah sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.<sup>97</sup>

Namun demikian, dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan masalah pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sehingga dalam implementasinya saat ini, rumusan wakaf dalam kitab-kitab fikih, perlu dilengkapi dengan aspek-aspek yang bersifat yuridis administratif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh perbuatan wakaf itu, misalnya ketentuan tentang Akta Ikrar wakaf/pengganti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, keterlibatan saksi dalam ikrar atau penyerahan benda wakaf dan penunjukan nadzir yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.

<sup>97</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 48.

Oleh karena itu kaitanya dengan kaidah *Lā Yatimmu At-Tabarru'u Illā Bil Qabdi* terhadap akta Ikrar wakaf penting dalam merespon akad *tabarru'* yang ada dalam wakaf itu sendiri. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 pada lafaz *فَاكْتُبُوهُ* menandakan pada perintah yang jelas atau الامر الوضیح. Dalam kaidah tafsir, lafaz amar امر berarti perintah yang menunjukkan makna.<sup>98</sup> Seperti dalam kaidah disebutkan:

الأصل في الأمر للوجوب

Asal pada perintah adalah wajib.

Oleh karena itu lafaz *فَاكْتُبُوهُ* dalam surat al-Baqarah ayat 282 merupakan perintah wajib. Kemudian untuk menguatkan aspek pencatatan tersebut juga didukung dengan dalil lain yaitu surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”<sup>99</sup>

Jika ayat tersebut dikontekskan dalam perwakafan, maka dalam prosesnya pencatatan akta ikrar wakaf, PPAIW menjadi lembaga yang kredibel untuk menjalankan tugasnya secara adil dalam proses pencatatan perwakafan.

<sup>98</sup> Riadhus Sholihin dan Rika Rahmayuni, “Kedudukan Pencatatan Hutang Perpspektif Fikih Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli Al-Syarawi)” *jurnal al-Mudharabah*, vol. 1 edisi 1, 2020, hlm. 154.

<sup>99</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 242.

Sehingga dalam implementasi kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* terpenuhi bukan hanya secara lisan saja akan tetapi secara administratif dalam rangka penyempurnaan sebuah akad, dalam hal ini terdapat Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...<sup>100</sup>

Menurut Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Nama dan identitas wakif
2. Nama dan identitas nadzir
3. Data dan keterangan harta benda wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf

Oleh sebab itu, *lā yatimmu at-tabarru'u* (tidaklah sempurna akad *tabarru'*) mengacu pada akad wakaf yang tidak sempurna jika tidak mengacu pada *illā bil qabḍi* (kecuali setelah diserahkan) merupakan objek akad, dimana dalam hal ini merupakan harta benda wakaf serta akta ikrar wakaf yang perlu didaftarkan terlebih dahulu sebagai salah langkah bentuk nyata penyerahan secara administratif dapat dipertanggung jawabkan dan bisa menjadi bukti otentik sebagai harta benda wakaf.

<sup>100</sup> Siti Mariyati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 106.

<sup>101</sup> Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta untuk menjawab rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Legitimasi dari adanya akta wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Akta ikrar wakaf atau biasa disebut akta wakaf adalah salah satu akta yang termasuk dalam bentuk akta otentik. Kebenaran yang ada dalam akta otentik mengikat para pihak, dan mengikat kepada hakim. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan urgensi pencatatan wakaf di Indonesia setelah berlakunya hukum, dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir dan harta yang diwakafkan, serta menghindari munculnya sengketa wakaf dikemudian hari.
2. Kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* terhadap akta Ikrar wakaf penting dalam merespon akad *tabarru'* yang ada dalam wakaf itu sendiri. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 pada lafaz *فَاكْتُبُوهُ* menandakan pada perintah yang merupakan perintah wajib. Kemudian untuk menguatkan aspek pencatatan tersebut juga didukung dengan dalil lain yaitu surat Yusuf ayat 55 sehingga proses pencatatan akta ikrar wakaf oleh PPAIW menjadi dilaksanakan secara adil. Sehingga

dalam implementasi kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* terpenuhi bukan hanya secara lisan saja akan tetapi secara administratif dalam rangka penyempurnaan sebuah akad.

## **B. Saran**

1. Perlunya sosialisasi terhadap pentingnya akta ikrar wakaf dalam rangka perlindungan hukum bagi wakif dan nadzir sehingga terhindar dari sengketa yang terjadi dikemudian hari.
2. Perlunya literatur yang membahas tentang kaidah *lā yatimmu at-tabarru'u illā bil qabḍi* secara terperinci sehingga diharapkan penelitian lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mariyati, Siti. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: PT. Citra Mulia Agung. 2017.
- Al-faridzi, Muhammad Rofiq. "Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum. 2020.
- Al-Hamawy, Ahmad bin Muhammad *Ghamazu*. *'Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wa al-Nazair*. jilid II. tk:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. tt.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Al-Jurjani. *al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H.
- Al-Subky, Tajuddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Tahfazany, *Al-Talwih 'Ala al-Thadhi*. jilid 1. Mesir: Mathba'ah Syan al-Hurriyah. tt.
- Asmuni, Abdurrahman. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* . Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Astia, Retno Fitri. "Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU). 2015.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Terj.* Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bakry, Abd. bin Nuh Oemar. *Kamus Indonesia, Arab*. Jakarta: Bentara Antar Asia. 1991.

- Bukido, Rosdalina. "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah". *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*. Vol. 6 No. 1. 2020.
- Departemen Agama. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji. 2003.
- Dewi Hendrawati dan Islamiyati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah" *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47 No. 1. Januari 2018.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf. 2003.
- Enizar. *Hadis Ahkam*. Cet. 1. Metro: STAIN Press. 2006.
- Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya" *De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 1. Juni 2011.
- Hayati, Siti Risdah. "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nadzir Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *jurnal*, Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018.
- Hidayat, Rifqi Muhammad dan Parman Komarudin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi" *Al'adl*. Volume Xi Nomor 2. Juli 2019.
- Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi. "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Al'Adl*. Volume X Nomor 1. Januari 2019.
- Ihroni, T. O. *Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.

- Imron, Ali. "Pemberlakuan Asas Berlaku Surut dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di UU Perkawinan" *Qistie*. Vol 9 No. 1. 2016.
- Junaidi dan Kamasarudin." Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang" *Jurnal Syariah*. Vol. Vii, No. 2, Oktober 2019.
- Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamal. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait" *Ziswaf; Jurnal Zakat Dan Wakaf*. Vol. 6 No. 1. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2016.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah, terj.* Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum perwakafan dan Implementasinya terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi wakaf Pondok Modern Gontor)*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2010.
- P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Samsidar. "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan" *Jurnal Supremasi*. Volume Xi Nomor 2. Oktober 2016.
- Sholihin, Riadhus dan Rika Rahmayuni. "Kedudukan Pencatatan Hutang Perperspektif Fikih Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli Al-Syarawi)" *Jurnal al-Mudharabah*. vol. 1 edisi 1. 2020.
- Siregar, Ibrahim "Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam". *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Volume 13 Nomor 1. 2012.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sriati, Dkk, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 1. 2021.
- Suharsimi, Arikunto *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sutanto, Retno Wulan dan Iskandar Oerip Kartaminata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Syauqi, Muhammad Alfin. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 63, Th. Xvi Agustus. 2014.
- Umar, Mukhsin Nyak *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh. 2017.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Wajid, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Zahara, Rifqiwati. “Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia. *Legitima*. Vol.2 No.1 Juni 2019.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :760/Un.17/D.Syariah/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Khulasoh Mustika Dewi  
NIM : 1522301020  
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KAJIDAH LA YATIMMU AT-TABARRU'U ILA BIL QOBDI TERHADAP KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF" pada tanggal 25 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 9 Mei 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Hasanudin

\*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 836553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 834/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Khulasoh Mustika Dewi

NIM : 1522301020

Semester/ Prodi : 14 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 23 Mei 2022 LULUS dengan nilai 79 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Mei 2022



Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 260901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**KHULASOH MUSTIKA**  
**1522301020**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tartil	75
3. Kiliabah	75
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G1-2018-030

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar  
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO  
Purwokerto, 26 Februari 2018  
Mudhi Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 195705211985031002

# SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-655624 Website: [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id) Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/392/IV/2022

## SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

## MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	80 / B+


Diberikan Kepada:

**Khulasoh Mustika Dewi**

NIM: 1522301020

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 05 Desember 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو  
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id

عنوان : شارع جندار أمدياني رقم: ٤٨، بورنوبورتو ٥٣٦٦٦، هاتفه ٢٨١-٦٣٥٦٦٤

## الشهادة

الرقم: UPT. Bhs/ ٢٢/ ٢٠١٥/ ١٧٧/ PP. .... 4/

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : خلاصة موسيكا ديوي

رقم القيد : ١٥٢٢٣٠١٠٢٠

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٧٤

( جيد )

١٠٠

بورنوبورتو، ١٠ سبتمبر ٢٠١٥  
الوحدة لتنمية اللغة،  
M.Ag. الدكتور سور،  
رقم التوظيف : ١٩٩٣٠٣١٠٠٥ ١٩٩٧٠٣٧





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

**IAIN PURWOKERTO** Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**CERTIFICATE**

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/728/2016

This is to certify that :

Name : **KHULASOH MUSTIKA DEWI**  
Student Number : **1522301020**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by  
Language Development Unit with result as follows:

**SCORE: 75      GRADE: GOOD**



Purwokerto, June 15<sup>th</sup> 2016

Head of Language Development Unit,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id


**SERTIFIKAT**

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Khulashoh Mustika D  
NIM : 1522301020  
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purworejo dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 92,3). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Dr. H. Syafaat, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019



Kalab Fakultas Syariah  
Muh/ Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## **SERTIFIKAT**

Nomor: 0741/K.LPPM/KKN.42/X/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : KHULASOH MUSTIKA DEWI  
NIM : 1522301020  
Fakultas / Prodi : Syariah / HES

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 98 (A).



Purwokerto, 17 Oktober 2018  
Ketua LPPM,



Dr. H. Rohmad, M.Pd.  
NIP. 19661222 199103 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khulasoh Mustika Dewi
2. NIM : 1522301020
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 05 Desember 1996
4. Alamat Rumah : Gumelar-lor, Rt 06/Rw 01 Tambak,  
Banyumas
5. Nama Ayah : Ady Ratman Faozan Zaen
6. Nama Ibu : Khusnul Khotimah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Robitotut Talamidz 2008
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : MTs. PP. Nahdlotut Talamidz 2011
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA. PP. Nahdlotut Talamidz 2014
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2015

Purwokerto, 23 Mei 2022

Khulasoh Mustika Dewi

